



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUH. FAISAL MANOMANG, NIK 7401041211680001, umur 57 tahun, tempat lahir Kendari, tanggal lahir 12 November 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 39 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat;

Dan

PT. AKAR MAS INTERNASIONAL, berkedudukan di Kabupaten Kolaka beralamat di Jalan Poros Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-Mail: akarmas2009@gmail.com, akarmas2009.kdi@gmail.com, yang diwakili oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23861.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 08 Mei 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Akar Mas Internasional yaitu H. HARUN BASNAPAL selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHAMMAD FITRIADI, S.H., M.H., berkantor di Jalan Bunga Nusa Indah No. 3 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M. Hum. mediator hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mempelajari dan membenarkan sengketa para pihak dimana Penggugat adalah orang yang diminta oleh Direktur Utama PT. Akar Mas Internasional H. HARUN BASNAPAL untuk membantu melakukan pengurusan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Akar Mas Internasional yang terletak di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha pertambangan nikel berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23861.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 08 Mei 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Akar Mas Internasional yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka yang Direktur Utamanya adalah H. HARUN BASNAPAL;
2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat membantu Tergugat melakukan pengurusan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Akar Mas Internasional yang terletak di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 214 tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 7 September 2009, Kode IUP 3474012122014034.

Halaman 2 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantuan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Pernyataan Nomor 04 Tanggal 4 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Tergugat akan memberikan royalty kepada Penggugat sebesar USD 0,6 (Nol koma enam dollar Amerika Serikat) per metrik ton untuk setiap kali pengapalan;

3. Bahwa sebagai pelaksanaan Akta Pernyataan Nomor 04 Tanggal 4 September 2009 tersebut, diakui kedua belah pihak bahwa Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 telah melakukan pembayaran royalty kepada Penggugat sejumlah Rp1.818.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) dari kewajiban Tergugat membayar Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah);

4. Bahwa Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) dihitung oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) kali pengapalan USD 0,6 (nol koma enam dolar Amerika Serikat) per metrik ton;
- USD 1 (satu dollar Amerika Serikat) tahun 2025 sama dengan Rp16.300,00 (enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- Hasil produksi biji nikel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 5.000.000 (lima juta) metrik ton (berdasarkan Laporan Kinerja Group Nikel Mining Division Area Kolaka I pada company profile Tergugat);

Jumlah: USD 0,6 dikali 1 (satu) dolar dikali 5.000.000 metrik ton (0,6 x Rp16.300,00 x 5.000.000) = Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah);

5. Bahwa setelah melakukan pembayaran royalty kepada Penggugat sejumlah Rp1.818.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan

Halaman 3 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) namun Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran royalty sampai gugatan diajukan tahun 2025 yang berarti Tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Rp47.082.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta rupiah) yang diperoleh dari kewajiban bayar Tergugat Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) dikurangi jumlah yang telah dibayar Tergugat Rp1.818.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah);

6. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai 5, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dan merasa perlu untuk menegaskan kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dengan membayar sejumlah uang sebagai pelunasan pembayaran royalty. Bahwa Penggugat sepakat menerima uang pembayaran royalty tersebut sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Tergugat sepakat melakukan pembayaran royalty kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan dengan dilaksanakan pembayaran royalty tersebut maka kedua belah pihak tidak lagi tunduk terhadap Akta Pernyataan Nomor 04 Tanggal 4 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, S.H., M.Kn., dan akta pernyataan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 1

OBJEK

Objek perjanjian adalah royalty pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 214 tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 7 September 2009, Kode IUP 3474012122014034 PT. Akar Mas Internasional yang telah disepakati untuk dilakukan pembayaran dan diterima pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima

Halaman 4 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) tanpa dikenakan adanya bunga ataupun tambahan dalam bentuk apapun;

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Pembayaran Royalty ini selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian dan pengukuhan dalam akta perdamaian sampai dengan jatuh tempo pelunasan Agustus 2027;
2. Waktu pembayaran dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan apabila Tergugat dalam proses pembayaran royalti mengalami hal-hal yang diluar kemampuannya sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan pelunasan utang seperti bencana alam, kerusuhan/ huru-hara, sakit berat, masa pandemic yang diharuskan isolasi daerah atau nasional, belum adanya kegiatan pertambangan atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah belum keluar. Hal mana kejadian tersebut harus dinyatakan dengan adanya keterangan keadaan yang dialaminya tersebut dari pihak pemerintah dimana Tergugat bertempat tinggal atau tempat usaha Tergugat sebagaimana dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi perjanjian ini;

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran royalti tersebut dilakukan dengan cara mencicil, dimana Tergugat akan melakukan pembayaran beberapa kali hingga lunas sebelum dan/ atau jatuh tempo;
2. Cicilan pembayaran royalti tersebut dilakukan berapa tahap sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tahap pertama yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2025, sesaat setelah perjanjian damai ini ditanda-tangani;
- b. Pembayaran tahap kedua yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2025;
- c. Pembayaran tahap ketiga yaitu sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan bertahap yaitu setiap bulan membayar sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- d. Pembayaran tahap ketiga terhitung sejak adanya kegiatan pertambangan atau setelah Tergugat mendapat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Akar Mas Internasional dari pemerintah (yang terlebih dahulu tercapai), yang akan di mulai pembayarannya pada Agustus 2025 sampai dengan Agustus 2027;
- e. Pembayaran royalty dilakukan secara tunai atau transfer. Jika dilakukan secara tunai harus disertai dengan kuitansi dari Penggugat sebagai bukti pembayaran dan disaksikan sekurangnya 2 (dua) orang saksi. Untuk pembayaran transfer dan dibuktikan dengan bukti transfer dilaksanakan di rekening Penggugat yaitu:

Nama Bank: Bank Rakyat Indonesia;

Nomor Rekening: 021601025661505;

Atas Nama : MUHAMMAD FAISAL MANOMANG;

Bukti pembayaran baik secara tunai maupun transfer menjadi bukti yang sah terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Halaman 6 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat berhak menerima pembayaran atas pembayaran royalti dan pihak Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran hingga lunas;
2. Pihak Tergugat menjamin akan dilakukannya pembayaran royalti sebagaimana dimaksud diatas sampai lunas;

Pasal 5

EKSEKUSI

1. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut di atas, Penggugat (MUH. FAISAL MANOMANG) dan Tergugat (PT. AKAR MAS INTERNASIONAL) bersepakat bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak menentukan barang-barang milik Tergugat yang dapat disita selanjutnya dieksekusi bilamana ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat (PT. AKAR MAS INTERNASIONAL), namun oleh Penggugat akan menentukannya dikemudian hari bersamaan dengan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian bilamana ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat;
2. Jika pelaksanaan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dipenuhi Tergugat maka pembayaran yang sudah dilaksanakan Tergugat dianggap sebagai bagian dari pelunasan kewajiban Tergugat membayar royalty kepada Penggugat;

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dengan ditentukannya jumlah pembayaran royalty terakhir sebagaimana dalam Pasal 1, maka terhadap pembayaran royalti yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 04 Tanggal 4 September 2009 dianggap telah selesai, begitu pula dengan bukti-bukti yang terkait dengan kewajiban

Halaman 7 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



dan pembayaran royalti sebelum adanya perjanjian ini dianggap tidak berlaku lagi dan/ atau tidak dapat digunakan lagi;

2. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat terikat atas isi dari kesepakatan perdamaian dan masing-masing pihak wajib tunduk pada kesepakatan perdamaian termasuk kebiasaan yang berlaku dan dipandang mengikat kedua belah pihak;

Pasal 8

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa perdata sebagaimana perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka;

Pasal 9

Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Halaman 8 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lainnya;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Wahyu Prawira, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Suhardin Z Sapaa, S.H.

ttd

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Musafir, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Proses | Rp.100.000,00 |
| - PNBP | Rp. 20.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 28.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Kka